



P U T U S A N
Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Galang Prabowo Bin Zaini
2. Tempat lahir : Fajar Bulan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW. 009/004 Kelurahan Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/20/VI/VI/2024/Reskrim Tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Galang Prabowo Bin Zaini ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 23 Agustus 2024 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 9 September 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 September 2024 sampai dengan Tanggal 2 Oktober 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 3 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 3 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALANG PRABOWO BIN ZAINI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.No.35 Th 2009 dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GALANG PRABOWO BIN ZAINI (alm) dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu, Di rampas untuk di musnah.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa GALANG PRABOWO BIN ZAINI (alm) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa GALANG PRABOWO BIN ZAINI bersama-sama saksi EREN RIO SAPUTRA BIN HELMI (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Daerah Tanjung Harapan Kabupaten Lampung Tengah provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum untuk, bermufakat jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, Golongan I" bukan tanaman berupa 1 (Satu) paket Plastik Klip kecil sabu-sabu seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawalnya pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 14.00 wib Saksi EREN RIO SAPUTRA BIN HELMI (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pemilik penginapan RED DORS tempat terdakwa bekerja sebagai kasir tersebut akan pulang kampung lalu saksi EREN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi EREN membeli sabu-sabu dikampung di daerah Lampung Tengah. Kemudian terdakwa dan saksi EREN sepakat akan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Saksi EREN Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena sebulan yang lalu terdakwa sudah pernah memakai sabu-sabu dengan saksi EREN di kamar pribadi milik saksi Eren. Setelah saksi EREN pulang kampung dan pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib saksi EREN kembali ke rumah saksi Eren dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa dan saksi Eren beli secara patungan, lalu setelah itu sabu-sabu yang terdakwa dan saksi Eren beli tersebut terdakwa dan saksi Eren pakai sebagian di dalam kamar saksi EREN dengan menggunakan peralatan untuk mengisap sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah terdakwa dan saksi Eren siapkan antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu) buah kaca pirem serta pipet lalu alat tersebut terdakwa dan saksi Eren rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirem kemudian dibakar menggunakan korek api setelah itu terdakwa dan Saksi Eren hisap seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisap setelah terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Eren pakai kemudian saksi EREN buang di kotak sampah rumah setelah menghisab sabu- sabu tersebut badan terdakwa terasa lebih segar dan lebih fres. selanjutnya sisa pakai sabu-sabu terdakwa simpan yang rencana akan terdakwa dan saksi Eren pakai kembali , kemudian terdakwa memasukan sisa pakai sabu-sabu kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah untuk tidur istirahat .setelah itu pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa lagi kerja sebagai kasir di RED DORS Jalan bumi manti kampung baru labuhan Ratu Bandar lampung ,tiba –tiba teman terdakwa yang bernama saudara BUSTOMI Als KIYAI menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa pakai sabu-sabu lalu saudara BUSTOMI minta dijemput di dekat kosan saudara Bustomi daerah SMK 2 Mei Jalan Abdul Muis Gedung Meneng bandar Lampung dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk menjemput saudara BUSTOMI dengan membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa letakkan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa namun saat sampai SMK 2 Mei Bandar lampung lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil nongkrong menunggu saudara BUSTOMI dan saat itu datang beberapa polisi berpakaian preman yang sedang patroli menghampiri terdakwa langsung menginterogasi serta menggeledah terdakwa lalu ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu namun saudara BUSTOMI langsung kabur.setelah itu terdakwa diinterogasi dengan polisi berpakaian preman yakni saksi AFRONI HABIBI , Saksi MAKO GINTA , Saksi I MADE PADMAJANA tersebut dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa membeli secara patungan dengan saksi EREN RIO SATRIA seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu saksi EREN Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) .kemudian terdakwa dibawa oleh polisi dari polsek Kedaton untuk menunjukan rumah saksi EREN RIO SATRIA tempat saya memperoleh sabu-sabu tersebut lalu sekira pukul 17,40 wib saudara EREN RIO SATRIA berhasil ditangkap dirumahnya daerah Bumi Manti kampung Baru Bandar Lampung. dan setelah saudara EREN diinterogasi bahwa ia membeli dari kampungnya dengan seorang laki-laki yang bernama KIYAI (DPO) didaerah Tanjung Harapan Lampung Tengah .terkait atas peristiwa tersebut terdakwa, saksi EREN RIO SATRIA berikut barang bukti berupa shabu-shabu dibawa ke Polsekta Kedaton guna

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.PL239FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika.Tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab. Ir. Wahyu Widodo, Kesimpulan : Bahwa Kristal Putih (A-1) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN No.Lab. 4426-26.B /HP/VI/2024, Tanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM Ir. FEBRI DEVITA SARI , Kesimpulan: Bahwa URINE An. GALANG PRABOWO BIN ZAINI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa GALANG PRABOWO BIN ZAINI bersama-sama saksi EREN RIO SAPUTRA BIN HELMI (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di jalan Abdul Muis Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, “ Secara tanpa hak atau melawan hukum untuk, bermupakat jahat , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I “ dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (Satu) paket Plastik Klip kecil sabu-sabu seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawalnya pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 14.00 wib Saksi EREN RIO SAPUTRA BIN HELMI (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pemilik penginapan RED DORS tempat terdakwa bekerja sebagai kasir tersebut akan pulang kampung lalu saksi EREN mengatakan kepada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa saksi EREN membeli sabu-sabu dikampung didaerah lampung tengah .kemudin terdakwa dan saksi EREN sepakat akan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Saksi EREN Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena sebulan yang lalu terdakwa sudah pernah memakai sabu-sabu dengan saksi EREN dikamar pribadi milik saksi Eren .setelah saksi EREN pulang kampung dan pada hari senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib saksi EREN kembali kerumah saksi eren dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa dan saksi Eren beli secara patungan , lalu setelah itu sabu-sabu yang terdakwa dan saksi Eren beli tersebut terdakwa dan saksi Eren pakai sebagian didalam kamar saksi EREN dengan menggunakan peralatan untuk mengisab sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah terdakwa dan saksi Eren siapkan antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu) buah kaca pirek serta pipet lalu alat tersebut terdakwa dan saksi Eren rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kemudian dibakar menggunakan korek api setelah itu terdakwa dan Saksi Eren hisab seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisab setelah terdakwa dan Saksi Eren pakai kemudian saksi EREN buang di kotak sampah rumah setelah menghisab sabu- sabu tersebut badan terdakwa terasa lebih segar dan lebih fres. selanjutnya sisa pakai sabu-sabu terdakwa simpan yang rencana akan terdakwa dan saksi Eren pakai kembali , kemudian terdakwa memasukan sisa pakai sabu-sabu kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah untuk tidur istirahat .setelah itu pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa lagi kerja sebagai kasir di RED DORS Jalan bumi manti kampung baru labuhan Ratu Bandar lampung ,tiba –tiba teman terdakwa yang bernama saudara BUSTOMI Als KIYAI menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa pakai sabu-sabu lalu saudara BUSTOMI minta dijemput di dekat kosan saudara Bustomi daerah SMK 2 Mei Jalan Abdul Muis Gedung Meneng bandar Lampung dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk menjemput saudara BUSTOMI dengan membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa letakkan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa namun saat sampai SMK 2 Mei Bandar lampung lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil nongkrong menunggu saudara BUSTOMI dan saat itu datang beberapa polisi berpakaian preman

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang patroli menghampiri terdakwa langsung menginterogasi serta menggeledah terdakwa lalu ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu namun saudara BUSTOMI langsung kabur.setelah itu terdakwa diinterogasi dengan polisi berpakaian preman yakni saksi AFRONI HABIBI , Saksi MAKO GINTA , Saksi I MADE PADMAJANA tersebut dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa membeli secara patungan dengan saksi EREN RIO SATRIA seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu saksi EREN Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) .kemudian terdakwa dibawa oleh polisi dari polsek Kedaton untuk menunjukan rumah saksi EREN RIO SATRIA tempat saya memperoleh sabu-sabu tersebut lalu sekira pukul 17,40 wib saudara EREN RIO SATRIA berhasil ditangkap dirumahnya daerah Bumi Manti kampung Baru Bandar Lampung. dan setelah saudara EREN diinterogasi bahwa ia membeli dari kampungnya dengan seorang laki-laki yang bernama KIYAI (DPO) didaerah Tanjung Harapan Lampung Tengah .terkait atas peristiwa tersebut terdakwa, saksi EREN RIO SATRIA berikut barang bukti berupa shabu-shabu dibawa ke Polsekta Kedaton guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.PL239FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika.Tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab. Ir. Wahyu Widodo, Kesimpulan : Bahwa Kristal Putih (A-1) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN No.Lab. 4426-26.B /HP/VI/2024, Tanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM Ir. FEBRI DEVITA SARI , Kesimpulan: Bahwa URINE An. GALANG PRABOWO BIN ZAINI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa GALANG PRABOWO BIN ZAINI, pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bumi manti Kampung Baru Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" "Jenis sabu-sabu sejumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawalnya pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 14.00 wib Saksi EREN RIO SAPUTRA BIN HELMI (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pemilik penginapan RED DORS tempat terdakwa bekerja sebagai kasir tersebut akan pulang kampung lalu saksi EREN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi EREN membeli sabu-sabu di kampung di daerah Lampung Tengah. Kemudian terdakwa dan saksi EREN sepakat akan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Saksi EREN Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena sebulan yang lalu terdakwa sudah pernah memakai sabu-sabu dengan saksi EREN di kamar pribadi milik saksi Eren. Setelah saksi EREN pulang kampung dan pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib saksi EREN kembali ke rumah saksi Eren dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa dan saksi Eren beli secara patungan, lalu setelah itu sabu-sabu yang terdakwa dan saksi Eren beli tersebut terdakwa dan saksi Eren pakai sebagian di dalam kamar saksi EREN dengan menggunakan peralatan untuk mengisap sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah terdakwa dan saksi Eren siapkan antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu) buah kaca pirem serta pipet lalu alat tersebut terdakwa dan saksi Eren rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirem kemudian dibakar menggunakan korek api setelah itu terdakwa dan Saksi Eren hisap seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisap setelah terdakwa dan Saksi Eren pakai kemudian saksi EREN buang di kotak sampah rumah setelah menghisap sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa lebih segar

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih fres. selanjutnya sisa pakai sabu-sabu terdakwa simpan yang rencana akan terdakwa dan saksi Eren pakai kembali, kemudian terdakwa memasukan sisa pakai sabu-sabu kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah untuk tidur istirahat. setelah itu pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa lagi kerja sebagai kasir di RED DORS Jalan bumi manti kampung baru labuhan Ratu Bandar lampung, tiba –tiba teman terdakwa yang bernama saudara BUSTOMI Als KIYAI menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa pakai sabu-sabu lalu saudara BUSTOMI minta dijemput di dekat kosan saudara Bustomi daerah SMK 2 Mei Jalan Abdul Muis Gedung Meneng bandar Lampung dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk menjemput saudara BUSTOMI dengan membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa letakkan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa namun saat sampai SMK 2 Mei Bandar lampung lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil nongkrong menunggu saudara BUSTOMI dan saat itu datang beberapa polisi berpakaian preman yang sedang patroli menghampiri terdakwa langsung menginterogasi serta menggeledah terdakwa lalu ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu namun saudara BUSTOMI langsung kabur. setelah itu terdakwa diinterogasi dengan polisi berpakaian preman yakni saksi AFRONI HABIBI, Saksi MAKO GINTA, Saksi I MADE PADMAJANA tersebut dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa membeli secara patungan dengan saksi EREN RIO SATRIA seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu saksi EREN Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) .kemudian terdakwa dibawa oleh polisi dari polsek Kedaton untuk menunjukan rumah saksi EREN RIO SATRIA tempat saya memperoleh sabu-sabu tersebut lalu sekira pukul 17,40 wib saudara EREN RIO SATRIA berhasil ditangkap dirumahnya daerah Bumi Manti kampung Baru Bandar Lampung. dan setelah saudara EREN diinterogasi bahwa ia membeli dari kampungnya dengan seorang laki-laki yang bernama KIYAI (DPO) didaerah Tanjung Harapan Lampung Tengah. terkait atas peristiwa tersebut terdakwa, saksi EREN RIO SATRIA berikut barang bukti berupa shabu-shabu dibawa ke Polsekta Kedaton guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN No.Lab. 4426-26.B /HP/VI/2024, Tanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM Ir. FEBRI DEVITA SARI , Kesimpulan: Bahwa URINE An. GALANG PRABOWO BIN ZAINI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Afroni Habibi Bin Drs.Surman Muhamad Yusuf (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Abdul Muis Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya saksi melihat beberapa orang laki-laki sedang nongkrong dipinggir jalan kemudian saksi mendekati beberapa orang laki-laki tersebut seperti orang ketakutan serta satu orang lainnya berhasil kabur lalu saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat saksi geledah di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan shabu-shabu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Eren yang rencananya akan mereka pakai berdua serta mereka beli secara patungan dimana Eren mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Eren mendapatkan sabu sabu tersebut karena membeli dari seorang laki-laki yang bernama Kyai seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didaerah Tanjung Harapan Lampung Tengah;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang nongkrong dekat SMK 2 Mei di Jalan Abdul Muis Gedung Meneng Kota Bandar Lampung sedangkan Eren berada dirumahnya tepatnya di Red Dors Jalan Bumi Manti Kampung Baru Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa Eren mengakui bahwa sebelumnya mereka sudah makai sabu-sabu dikamar pribadinya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu- sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Mako Ginta Bin Liternat MS :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Abdul Muis Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya saksi melihat beberapa orang laki-laki sedang nongkrong dipinggir jalan kemudian saksi mendekati beberapa orang laki-laki tersebut seperti orang ketakutan serta satu orang lainnya berhasil kabur lalu saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat saksi geledah di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan shabu-shabu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Eren yang rencananya akan mereka pakai berdua serta mereka beli secara patungan dimana Eren mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Eren mendapatkan sabu sabu tersebut karena membeli dari seorang laki-laki yang bernama Kyai seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Tanjung Harapan Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang nongkrong dekat SMK 2 Mei di Jalan Abdul Muis Gedung Meneng Kota Bandar Lampung sedangkan Eren berada dirumahnya tepatnya di Red Dors Jalan Bumi Manti Kampung Baru Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa Eren mengakui bahwa sebelumnya mereka sudah makai sabu-sabu dikamar pribadinya bersama dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu- sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm);

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Abdul Muis Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan didapati barang bukti 1 (Satu) paket Plastik Klip kecil sabu-sabu seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram sisa pakai, berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa, rencananya sabu tersebut akan saksi pakai dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu dari membeli kepada Kyai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing, saksi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) bungkus shabu-shabu rencananya akan saksi pakai bersama dengan terdakwa;
- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024, sekira Pukul 14.00 WIB, saksi pulang kampung di daerah Negara Bumi Udik anak Tuha Lampung Tengah lalu saat saksi sampai kampung, kemudian istirahat istirahat untuk menyiapkan pakaian yang saksi bawa, setelah itu saksi main keluar kampung untuk bertemu kawan terdakwa sewaktu kecil, Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB saksi menuju rumah Kiyai (DPO) daerah Tanjung Harapan Lampung Tengah tempat saksi membeli sabu-sabu karena 2 (dua) bulan yang lalu saksi sudah membeli sabu-sabu dengan Kyai tersebut yang dikenalkan oleh teman saksi dikampung, dan yang terakhir kali saksi membeli sabu-sabu dengan Kyai tersebut saksi beli dengan harga RP.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni uang patungan saksi dan terdakwa (Penuntutan dilakukan terpisah) yaitu saksi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi sempat memakai dikampung dengan di traktir kawan terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah itu pada Hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB saksi pulang lagi kerumah saksi di Bandar Lampung tepatnya RED DORS Jalan bumi manti Kampung Baru Labuhan Ratu Bandar Lampung dengan membawa sabu-sabu yang saksi beli dari Kiyai tersebut, sabu tersebut saksi masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi, dan pada sekira Pukul 23.30 WIB sabu-sabu tersebut saksi pakai sebagian didalam kamar pribadi milik saksi bersama dengan terdakwa dengan menggunakan peralatan untuk mengisab sabu-sabu tersebut antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu) buah kaca pirem serta pipet lalu alat tersebut saksi rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu tersebut saksi masukan kedalam pirem kemudian saksi bakar menggunakan korek api setelah itu saksi dan terdakwa hisab seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisab setelah saksi pakai lalu saksi buang di kotak sampah rumah dan yang saksi rasakan setelah menghisab sabu-sabu tersebut badan saksi terasa lebih segar serta fresh.

-Bahwa selanjutnya sisa sabu-sabu disimpan oleh terdakwa yang rencana akan terdakwa dan Saksi pakai kembali bersama teman terdakwa yang bernama Bustomi, Setelah itu terdakwa memasukan sisa pakai sabu-sabu dari saksi beli secara patungan tersebut kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa kemudian terdakwa pergi yang saksi tidak tau kemana tujuannya serta terdakwa langsung istirahat rebahan didalam kamar pribadi milik saksi, kemudian pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 17.40 WIB saat saksi sedang rebahan didalam kamar pribadi saksi lalu saksi melihat ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri RED DORS milik saksi tersebut, setelah itu saksi keluar kamar dan tiba-tiba saksi ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polsek Kedaton yakni para polisi yang saksi lihat saat itu sudah terdakwa Galang sudah ditangkap terlebih dahulu;

-Bahwa sabu-sabu tersebut milik saksi dan terdakwa Galang yang dibeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan yaitu saksi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa kemudian terdakwa dan Saksi berikut barang bukti berupa shabu-shabu tersebut dibawa ke Polsekta Kedaton guna Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menggunakan sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit dari sabu-sabu yang saksi beli tersebut untuk kami gunakan saat itu kemudian saksi menggunakan peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu) buah kaca pirek serta pipet lalu alat tersebut saksi rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu saksi masukan kedalam pirek kemudian saksi bakar menggunakan korek api setelah itu kami hisap seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisap setelah saksi pakai lalu saksi buang di kotak sampah rumah dan yang saksi rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut badan saksi terasa lebih segar serta fresh;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dan saksi mengetahui jika perbuatan saksi melanggar Undang-undang yang diatur di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Abdul Muis Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung .
- Bahwa pada saat ditangkap didapati barang bukti berupa 1 (Satu) paket Plastik Klip kecil sabu-sabu seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dari Eren Rio Satria beli dari seorang yang bernama Kyai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beli secara patungan yaitu Eren Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu tersebut ditemukan oleh polisi berpakaian preman saat di geledah berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 WIB , bertempat di jalan Bumi manti Kampung Baru Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, terdakwa telah melakukan “ *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “Jenis sabu-sabu.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah terdakwa mengambil sedikit dari sabu –sabu yang kami beli tersebut untuk kami gunakan saat itu kemudian kami menggunakan peralatan untuk mengisab sabu-sabu tersebut antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu) buah kaca pirek serta pipet lalu alat tersebut kami rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu kami masukan kedalam pirek kemudian kami bakar menggunakan korek api setelah itu kami hisab seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisab setelah kami pakai lalu oleh Eren buang di kotak sampah rumahnya dan yang saya rasakan setelah menghisab sabu-sabu tersebut badan saya terasa lebih segar serta fres.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bermula pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024, sekira Pukul 14.00 WIB Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pemilik penginapan Red Dors tempat terdakwa bekerja sebagai kasir tersebut akan pulang kampung lalu Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) membeli sabu-sabu dikampung didaerah Lampung Tengah kemudian terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) sepakat akan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah)Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena sebulan yang lalu terdakwa sudah pernah memakai sabu-sabu dengan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) dikamar pribadi milik saksi Eren .

- Bahwa setelah Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah)pulang kampung dan pada hari senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 WIB Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali kerumah Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) beli secara patungan ;

- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) beli tersebut terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pakai sebagian didalam kamar Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dilakukan terpisah) dengan menggunakan peralatan untuk mengisab sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) siapkan antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu) buah kaca pirek serta pipet lalu alat tersebut terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kemudian dibakar menggunakan korek api setelah itu terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) hisab seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisab setelah terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pakai kemudian Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) buang di kotak sampah rumah setelah menghisab sabu- sabu tersebut badan terdakwa terasa lebih segar dan lebih fresh.

- Bahwa sisa pakai sabu-sabu tersebut terdakwa simpan yang rencana akan terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pakai kembali , kemudian terdakwa memasukan sisa pakai sabu-sabu kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah untuk tidur istirahat

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024, sekira Pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang bekerja sebagai kasir di Red Dors Jalan Bumi Manti Kampung Baru Labuhan Ratu Bandar Lampung ,tiba –tiba teman terdakwa yang bernama Bustomi Alias Kiyai (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa pakai sabu-sabu lalu Bustomi Alias Kiyai (DPO) minta dijemput di dekat kosan Bustomi Alias Kiyai (DPO) daerah SMK 2 Mei Jalan Abdul Muis Gedung Meneng bandar Lampung dan sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk menjemput Bustomi Alias Kiyai (DPO) dengan membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa letakkan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, namun saat sampai SMK 2 Mei Bandar lampung lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil nongkrong menunggu Bustomi Alias Kiyai (DPO) dan saat itu datang beberapa polisi berpakaian preman yang sedang patroli menghampiri terdakwa langsung menginterogasi serta menggeledah terdakwa dan saat itu ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu namun Bustomi Alias Kiyai (DPO) langsung kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa diinterogasi dengan polisi berpakaian preman yakni Saksi Afroni Habibi , Saksi Mako Ginta , Saksi I Made Padmajana tersebut dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa membeli secara patungan dengan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh polisi dari Polsek Kedaton untuk menunjukan rumah Eren Rio Satria tempat saya memperoleh sabu-sabu tersebut lalu sekira Pukul 17,40 WIB Eren Rio Satria berhasil ditangkap dirumahnya daerah Bumi Manti kampung Baru Bandar Lampung. dan setelah Eren Rio Satria diinterogasi bahwa ia membeli dari kampungnya dengan seorang laki-laki yang bernama Bustomi Alias Kiyai (DPO) didaerah Tanjung Harapan Lampung Tengah .
- Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut terdakwa, Eren Rio Satria berikut barang bukti berupa shabu-shabu dibawa ke Polsekta Kedaton guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dan terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa melanggar Undang-undang yang diatur di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Lab. 4426-26.B /HP/VI/2024, Tanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium Ir. Febri Devita Sari , Kesimpulan: Bahwa Urine atas nama Galang Prabowo Bin Zaini tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Abdul Muis Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung .
- Bahwa benar pada saat ditangkap didapati barang bukti berupa 1 (Satu) paket Plastik Klip kecil sabu-sabu seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dari Eren Rio Satria beli dari seorang yang bernama Kyai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beli secara patungan yaitu Eren Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu tersebut ditemukan oleh polisi berpakaian preman saat di geledah berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa benar pada Hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 WIB , bertempat di jalan Bumi manti Kampung Baru Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, terdakwa telah melakukan “ *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “Jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu adalah terdakwa mengambil sedikit dari sabu –sabu yang kami beli tersebut untuk kami gunakan saat itu kemudian kami menggunakan peralatan untuk mengisab sabu-sabu tersebut antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu) buah kaca pirek serta pipet lalu alat tersebut kami rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu kami masukan kedalam pirek kemudian kami bakar menggunakan korek api setelah itu kami hisab seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisab setelah kami pakai lalu oleh Eren buang di kotak sampah rumahnya dan yang saya rasakan setelah menghisab sabu- sabu tersebut badan saya terasa lebih segar serta fres.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bermula pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024, sekira Pukul 14.00 WIB Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pemilik penginapan Red Dors tempat terdakwa bekerja sebagai kasir tersebut akan pulang kampung lalu Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) membeli sabu-sabu dikampung didaerah Lampung Tengah kemudian terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) sepakat akan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah)Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena sebulan yang lalu terdakwa sudah pernah memakai sabu-sabu dengan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) dikamar pribadi milik saksi Eren .
- Bahwa benar setelah Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah)pulang kampung dan pada hari senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 WIB Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali kerumah Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) beli secara patungan ;
- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) beli tersebut terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pakai sebagian didalam kamar Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan peralatan untuk mengisab sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) siapkan antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu) buah kaca pirek serta pipet lalu alat tersebut terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kemudian dibakar menggunakan korek api setelah itu terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) hisab seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisab setelah terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terpisah) pakai kemudian Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) buang di kotak sampah rumah setelah menghisab sabu- sabu tersebut badan terdakwa terasa lebih segar dan lebih fresh.

- Bahwa benar sisa pakai sabu-sabu tersebut terdakwa simpan yang rencana akan terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pakai kembali , kemudian terdakwa memasukan sisa pakai sabu-sabu kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah untuk tidur istirahat

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024, sekira Pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang bekerja sebagai kasir di Red Dors Jalan Bumi Manti Kampung Baru Labuhan Ratu Bandar Lampung ,tiba –tiba teman terdakwa yang bernama Bustomi Alias Kiyai (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa pakai sabu-sabu lalu Bustomi Alias Kiyai (DPO) minta dijemput di dekat kosan Bustomi Alias Kiyai (DPO) daerah SMK 2 Mei Jalan Abdul Muis Gedung Meneng bandar Lampung dan sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk menjemput Bustomi Alias Kiyai (DPO) dengan membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa letakkan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, namun saat sampai SMK 2 Mei Bandar lampung lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil nongkrong menunggu Bustomi Alias Kiyai (DPO) dan saat itu datang beberapa polisi berpakaian preman yang sedang patroli menghampiri terdakwa langsung menginterogasi serta menggeledah terdakwa dan saat itu ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu namun Bustomi Alias Kiyai (DPO) langsung kabur.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa diinterogasi dengan polisi berpakaian preman yakni Saksi Afroni Habibi , Saksi Mako Ginta , Saksi I Made Padmajana tersebut dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa membeli secara patungan dengan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa oleh polisi dari Polsek Kedaton untuk menunjukan rumah Eren Rio Satria tempat saya

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sabu-sabu tersebut lalu sekira Pukul 17,40 WIB Eren Rio Satria berhasil ditangkap dirumahnya daerah Bumi Manti kampung Baru Bandar Lampung. dan setelah Eren Rio Satria diinterogasi bahwa ia membeli dari kampungnya dengan seorang laki-laki yang bernama Bustomi Alias Kiyai (DPO) didaerah Tanjung Harapan Lampung Tengah .

- Bahwa benar kemudian atas peristiwa tersebut terdakwa, Eren Rio Satria berikut barang bukti berupa shabu-shabu dibawa ke Polsekta Kedaton guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dan terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa melanggar Undang-undang yang diatur di Republik Indonesia.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Lab. 4426-26.B /HP/VI/2024, Tanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium Ir. Febri Devita Sari , Kesimpulan: Bahwa Urine atas nama Galang Prabowo Bin Zaini tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Galang Prabowo Bin Zaini;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Abdul Muis Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung .Bahwa terdakwa ditangkap karena Secara tanpa hak atau melawan hukum untuk, bermupakat jahat , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I “ dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (Satu) paket Plastik Klip kecil sabu-sabu seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram.Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu yakni teman saya yang bernama Eren Rio Satria beli dari seorang yang bernama Kyai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kami beli secara patungan yaitu Eren Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu tersebut ditemukan oleh polisi berpakaian preman saat di geledah berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa.Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 WIB , bertempat di jalan Bumi manti Kampung Baru Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, terdakwa telah melakukan “ *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “Jenis sabu-sabu.Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit dari sabu –sabu yang kami beli tersebut untuk kami gunakan saat itu kemudian kami menggunakan peralatan untuk mengisab sabu-sabu tersebut antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirek serta pipet lalu alat tersebut kami rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu kami masukan kedalam pirek kemudian kami bakar menggunakan korek api setelah itu kami hisab seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisab setelah kami pakai lalu oleh Eren buang di kotak sampah rumahnya dan yang saya rasakan setelah menghisab sabu- sabu tersebut badan saya terasa lebih segar serta fresh.Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bermula pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024, sekira Pukul 14.00 WIB Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pemilik penginapan Red Dors tempat terdakwa bekerja sebagai kasir tersebut akan pulang kampung lalu Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) membeli sabu-sabu dikampung didaerah Lampung Tengah kemudian terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) sepakat akan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan yaitu Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah)Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena sebulan yang lalu terdakwa sudah pernah memakai sabu-sabu dengan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) dikamar pribadi milik Eren .Bahwa setelah Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah)pulang kampung dan pada hari senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 WIB Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali kerumah Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) beli secara patungan. Bahwa sabu-sabu yang terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) beli tersebut terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pakai sebagian didalam kamar Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan peralatan untuk mengisab sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) siapkan antara lain 1 (satu) buah Aqua botol ukuran 600 ml dan 1 (satu) buah kaca pirek serta pipet lalu alat tersebut terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) rangkai menjadi bong kemudian sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kemudian dibakar menggunakan korek api setelah itu terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) hisab seperti merokok dengan bergantian dan untuk alat hisab setelah terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pakai kemudian Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) buang di kotak sampah rumah setelah menghisab sabu- sabu tersebut badan terdakwa terasa lebih segar dan lebih fresh. Bahwa sisa pakai sabu-sabu tersebut terdakwa simpan yang rencana akan terdakwa dan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pakai kembali , kemudian terdakwa memasukan sisa pakai sabu-sabu kedalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah untuk tidur istirahat. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024, sekira Pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang bekerja sebagai kasir di Red Dors Jalan Bumi Manti Kampung Baru Labuhan Ratu Bandar Lampung ,tiba –tiba teman terdakwa yang bernama Bustomi Alias Kiyai (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa pakai sabu-sabu lalu Bustomi Alias Kiyai (DPO) minta dijemput di dekat kosan Bustomi Alias Kiyai (DPO) daerah SMK 2 Mei Jalan Abdul Muis Gedung Meneng bandar Lampung dan sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk menjemput Bustomi Alias Kiyai (DPO) dengan membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa letakkan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, namun saat sampai SMK 2 Mei Bandar lampung lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil nongkrong menunggu Bustomi Alias Kiyai (DPO) dan saat itu datang beberapa polisi berpakaian preman yang sedang patroli menghampiri terdakwa langsung menginterogasi serta menggeledah terdakwa dan saat itu ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu namun Bustomi Alias Kiyai (DPO) langsung kabur.Bahwa setelah itu terdakwa diinterogasi dengan polisi berpakaian preman yakni Saksi Afroni Habibi , Saksi Mako Ginta , Saksi I Made Padmajana tersebut dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa membeli secara patungan dengan Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Eren Rio Saputra Bin Helmi (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh polisi dari Polsek Kedaton untuk menunjukan rumah Eren Rio Satria tempat saya memperoleh sabu-sabu tersebut lalu sekira Pukul 17,40 WIB Eren Rio Satria berhasil ditangkap dirumahnya daerah Bumi Manti kampung Baru Bandar Lampung. dan setelah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eren Rio Satria diinterogasi bahwa ia membeli dari kampungnya dengan seorang laki-laki yang bernama Bustomi Alias Kiyai (DPO) di daerah Tanjung Harapan Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Lab. 4426-26.B /HP/VI/2024, Tanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium Ir. Febri Devita Sari, Kesimpulan: Bahwa Urine atas nama Galang Prabowo Bin Zaini tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa (*mens rea*) dari pembelian atau penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu ini untuk apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang, namun rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi Eren Rio Saputra dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, saksi **Afroni Habibi Bin Drs.Surman Muhamad Yusuf (Alm)** dan saksi **Mako Ganta Bin Liternat MS** petugas Kepolisian dari Sat. Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, menemukan barang bukti 1 (Satu) paket Plastik Klip kecil sabu-sabu seberat 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram sisa pakai, berada dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL239FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab. Ir. Wahyu Widodo, Kesimpulan : Bahwa Kristal Putih (A-1) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa harga pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tujuan (*mens rea*) Terdakwa membeli dan kemudian menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa hal mana bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor Lab. 4426-26.B /HP/VI/2024, Tanggal 27 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium Ir. Febri Devita Sari , Kesimpulan: Bahwa Urine atas nama Galang Prabowo Bin Zaini tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan salah satu Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dan dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis yaitu untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa membeli, memiliki, atau menguasai, Narkotika jenis sabu hanya sebanyak berat bersih 0,32 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut, dan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkotika yang dibeli, dimilikinya atau dikuasainya itu akan habis, maka tentu akan mencari lagi narkotika tersebut, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial karena tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak ada rekomendasi agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur **“Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Galang Prabowo Bin Zaini (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Galang Prabowo Bin Zaini (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu yang beratnya 0,20 gram **Dirampas Untuk Dimusnahkan**.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Alfaroobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Septianasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Alfaroobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31